

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG BENDA JAMINAN DIBERIKAN DI BAWAH TANGAN PASCA PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Mettoni AS

Asia Pacific Fibers

* mettoni@gmail.com

ABSTRAK

Jaminan adalah segala kebendaan debitur yang menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pemberian jaminan biasanya disertai dengan pembebanan hak kebendaan. Pada beberapa kasus, terdapat jaminan yang diberikan di bawah tangan yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dan tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi kreditur penerima benda jaminan tersebut. Hal ini sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 124 K/PDT/2019. Perlindungan hukum bagi kreditur pemegang benda jaminan yang diberikan di bawah tangan pasca putusan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) belum optimal, dimana penguasaan terhadap benda jaminan dinyatakan sebagai perbuatan meanggar hukum, dan kreditor harus tunduk pada perjanjian perdamaian. Pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang benda jaminan yang diberikan di bawah tangan dalam Putusan Nomor 124 K/PDT/2019 sudah tepat, yaitu penyelesaian tagihan harus tunduk pada perdamaian yang telah disepakati dan tidak boleh penyelesaian tagihan hanya kepada penggugat saja. Akibat hukum dari Putusan Nomor 124 K/PDT/2019 adalah benda jaminan yang menjadi objek sengketa tidak dapat dieksekusi, penggugat (kreditur) merupakan kreditur konkuren, dan debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya.

Kata kunci : Jaminan di bawah tangan; Kreditur; Perlindungan hukum.

A. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). Menurut Pasal 1 angka 1 UUK, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Inti dari kepailitan adalah sita umum (*beslaag*) atas kekayaan debitur pailit. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dan untuk menghentikan sitaan terpisah dan/atau eksekusi terpisah oleh para kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur, sesuai dengan hak masing-masing.¹

Pada dasarnya kepailitan merupakan proses dalam hukum perdata, sehingga upaya awal yang tepat bila terjadi sengketa dalam upaya penyelesaian sengketa dalam kepailitan adalah dengan menggunakan upaya perdamaian. Upaya perdamaian dalam KUH Perdata disebut *dading*, atau lebih biasa disebut akta perdamaian.²

¹ Filllya Brenda Shahnaz Pondaag, Kajian Benda Jaminan Debitur Yang Dinyatakan Pailit Oleh Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Lex Et Societatis*, Vol. VI/No. 5/Jul/2018, hlm. 115.

² Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, No. 4, Vol. 16, Banjarmasin, 2009, hlm. 539

Secara umum perdamaian dalam hukum perdata diatur pada Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan bahwa perdamaian diartikan sebagai persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara. Dengan demikian perdamaian itu merupakan proses yang telah disepakati oleh kedua belah pihak agar dapat mencegah timbulnya perkara. Perdamaian ini merupakan perjanjian yang dibuat dengan formal, sehingga perjanjian itu mengikat bagi mereka yang membuatnya.

Sebelum adanya putusan pailit, debitur dapat dapat memilih beberapa langkah untuk menyelesaikan utangnya, yaitu mengajukan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).³ PKPU merupakan upaya perdamaian yang diatur pada Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya, maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh krediturnya.⁴ Hal tersebut meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Selain itu, bertujuan untuk memungkinkan seseorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

Debitur selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Apabila dalam kepailitan debitur tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, tetapi dalam PKPU debitur masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus PKPU. Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus PKPU, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur. Dalam hal ini bila untuk mendapatkan pinjaman dimintakan jaminan atau agunan maka yang dapat dijamin adalah terhadap harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang sebelumnya.⁵

Jaminan menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata adalah segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Selanjutnya pada Pasal 1132 KUH Perdata disebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama semua orang yang mengutangkan padanya, yang mana pendapatan penjualan benda-benda tersebut dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dengan demikian, maka debitur dapat menjaminkan hartanya kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya.

Di sisi lain, PKPU berakibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan, dimana eksekusi jaminan juga akan ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan dalam perdamaian. Menurut ketentuan Pasal 242 UUK, selama PKPU debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya. PKPU juga berakibat hukum terhadap debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 240 UUK yang menyatakan bahwa selama penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tanpa

³ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 202.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 37.

⁵ Yacob Rihwanto, *Kedudukan Debitur Pasca Penetapan PKPU Oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)*, Tesis, Univeristas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 19.

persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 243 ayat (3) UUK adalah orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor; dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Jika debitor melanggar ketentuan tersebut, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.

Salah satu perkara PKPU di Semarang adalah antara koperasi Intidana dengan kreditur (anggota koperasi) yang tertuang dalam putusan Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN Niaga Smg pada 17 Desember 2015, dimana koperasi telah dituntut oleh anggotanya dalam perkara PKPU untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang anggota yang disimpan di KSP Intidana. Dalam perkara tersebut anggota KSP Intidana telah sepakat untuk berdamai dan telah menandatangani akta perdamaian, dimana akta perdamaian tersebut telah dinyatakan diterima dan dihomologasi. Namun setelah adanya putusan PKPU tersebut salah satu anggota koperasi (Heryanto Tanaka) yang turut mendaftar dalam proses PKPU mengajukan gugatan kepada Koperasi Intidana dalam yang tertuang dalam Putusan Nomor 260/Pdt/G/2017/PN.SMG terkait permohonan sita jaminan atas benda jaminan berupa 13 sertifikat yang diberikan oleh pihak koperasi sebelum adanya putusan PKPU. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan sah penguasaan 13 sertifikat yang diberikan kepada Heryanto Tanaka sebagai pengganti simpanan berjangka sebanyak 16 milyar yang tidak dapat dibayarkan oleh koperasi. Pihak koperasi selanjutnya mengajukan banding namun putusan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan Nomor 118/Pdt/2018/PT.SMG. Selanjutnya pihak koperasi mengajukan kasasi yang mana hakim memutuskan bahwa penguasaan 13 sertifikat oleh kreditur merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini tertuang dalam putusan Nomor 124 K/PDT/2019. Putusan hakim Nomor 124 K/PDT/2019 tersebut tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pemegang benda jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Benda Jaminan diberikan di Bawah Tangan Pasca Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).”**

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan perdata khususnya

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajara, 2013, hlm. 34.

hukum jaminan dan hukum kepailitan. Adapun metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pemegang Benda Jaminan yang Diberikan di Bawah Tangan Pasca Putusan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (PKPU)

Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur pemegang benda jaminan yang diberikan di bawah tangan pasca putusan PKPU, berikut diuraikan putusan Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN Niaga Smg jo Putusan Nomor Nomor 124 K/PDT/2019. Penggugat adalah Heryanto Tanaka yang merupakan pengusaha swasta yang bergerak dalam bidang jual beli kapas di kota Semarang, Jawa Tengah sedangkan tergugat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di Kota Semarang yang diwakili Budiman Gandi Suparman (Ketua Koperasi)

Penggugat menyimpan sejumlah dana miliknya di tempat tergugat dalam bentuk simpanan berjangka sejumlah Rp 34.000.000.000,- dalam 15 lembar simpanan berjangka. Pada tanggal 6 April 2015 ada 3 (tiga) lembar simpanan berjangka sejumlah Rp. 9.000.000.000,- dan pada tanggal 7 April 2015 ada 2 simpanan berjangka sejumlah Rp. 4.000.000.000,- seharusnya dicairkan oleh Penggugat. Namun, tergugat belum dapat mencairkan dana tersebut karena kas tergugat dalam keadaan kosong sehingga tergugat meminta/memohon kepada pengugat untuk bersedia memperpanjang simpanan berjangka miliknya selama 3 (tiga) bulan, yang disetujui oleh penggugat dengan syarat simpanan berjangka tersebut tidak akan diperpanjang lagi sehingga jatuh temponya adalah tanggal 6 Juni dan 7 Juni 2015. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2015 ada 2 (dua) lembar simpanan berjangka milik penggugat sejumlah Rp 3.000.000.000,- yang seharusnya dicairkan oleh tergugat tetapi tidak dapat dicairkan oleh tergugat dengan alasan dana kas masih dalam keadaan kosong dan tergugat memohon kepada penggugat untuk memperpanjang 2 (dua) lembar simpanan berjangka tersebut. Penggugat melakukan keberatan lisan, dan tergugat menjamin bahwa pada bulan Juli 2015 seluruh simpanan milik yang telah jatuh tempo sebesar 3 milyar tersebut akan dicairkan karena pada bulan telah memiliki dana tunai. Untuk membayar dana simpanan berjangka milik penggugat senilai Rp. 16.000.000.000,- maka tergugat pada tanggal 29 Juni 2015 menyerahkan 3 (tiga) lembar cek Bank BCA senilai Rp 16.000.000.000. Untuk menjamin tergugat tidak ingkar janji dan cek yang diberikan kepada penggugat benar-benar dapat dicairkan maka tergugat menyerahkan 13 (tiga belas) sertifikat asli milik tergugat untuk dijadikan jaminan sebagai pengganti dana simpanan berjangka milik penggugat senilai Rp. 16.000.000.000, apabila tidak dapat dicairkan dengan 3 (tiga) lembar cek yang diberikan pada bulan Juli 2015. Pada saat jatuh tempo pencairan 3 (tiga) lembar cek senilai Rp. 16.000.000.000,- tergugat kembali memohon kepada penggugat untuk mengundurkan pencairannya selama jangka waktu 1 (satu) bulan. Sebulan setelah jatuh tempo penggugat memasukkan 3 (tiga) lembar cek tersebut untuk dicairkan melalui Bank Mandiri Cabang Pahlawan tetapi pencairan tersebut ditolak Bank Mandiri Cabang Pahlawan dengan alasan tidak ada dana di dalam rekening tergugat. Dengan ditolaknya pencairan 3 (tiga) lembar cek senilai Rp. 16.000.000.000,- penggugat melaporkan tergugat dan pimpinannya ke Polda Jawa Tengah dengan dugaan melakukan penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP pada tanggal 30 Agustus 2015 dan pimpinan tergugat (Handoko) telah dijatuhi vonis hukuman selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Negeri Semarang dan kemudian dirubah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi 4 (empat) tahun penjara dan telah berkekuatan hukum tetap. Setelah kepengurusan

tergugat berganti, penggugat telah berusaha untuk meminta pelaksanaan kewajiban tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya secara tunai dan seketika namun tidak dilakukan, sehingga penggugat mengajukan gugatan yang memohon kepada majelis hakim agar menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 13 sertifikat yang dijaminakan oleh penggugat.

Perlu diketahui, bahwa sebelum gugatan diajukan/didaftarkan, telah terjadi sengketa di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara No.10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg, dimana KSP Intidana (tergugat) telah dituntut oleh anggotanya dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang Anggota yang disimpan di KSP Intidana. Dalam perkara tersebut, anggota KSP Intidana yang berjumlah lebih kurang 120.000 orang (termasuk penggugat) yang diwakili melalui utusannya yang tergabung dalam panitia kreditur telah sepakat untuk berdamai dan telah menandatangani akta perdamaian, dimana akta perdamaian tersebut telah dinyatakan diterima dan dihomologasi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 desember 2015, yang amarnya menyatakan menyatakan sah perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian tanggal 7 desember 2015, yang ditandatangani oleh debitor dan panitia kreditor dan menghukum debitor dan para kreditor untuk menaati perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut.

Pada perkara tersebut hakim memberikan putusan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp16.000.000.000,- secara tunai, sekaligus dan seketika. Atas putusan tersebut, penggugat mengajukan banding dan pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor 118/Pdt/2018/PT SMG, hakim memberikan putusan menguatkan putusan PN Semarang. Selanjutnya tergugat mengajukan kasasi yang mana dalam putusan Nomor 124/K/PDT/2019 hakim mengabulkan permohonan kasis dari KSP Intidana dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 118/Pdt/2018/PT SMG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 260/Pdt.G/2017/PN Smg dan memutuskan:

1. Menyatakan tindakan tergugat menguasai objek sengketa sebagai jaminan pembayaran ataupun jaminan utang tanpa melalui mekanisme persetujuan anggota KSP Intidana dalam forum rapat anggota KSP Intidana adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Menghukum tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali objek sengketa yang ada padanya atau yang dikuasainya kepada penggugat tanpa syarat apapun, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat negara/kepolisian yang berwenang.

Atas putusan Mahkamah Agung tersebut penggugat mengajukan peninjauan kembali dan ditolak.

Berdasarkan uraian putusan diatas diketahui bahwa dasar dilakukan gugatan adalah bahwa penggugat merupakan kreditur (anggota KSP Intidana Semarang) yang memiliki dana simpanan berjangka sejumlah 34 milyar) dan tergugat merupakan debitor (KSP Intidana Semarang) yang mana dana simpanan sejumlah 16 milyar sudah jatuh tempo tetapi tidak dapat dicairkan. Untuk menjamin pencairan simpanan berjangka sejumlah 16 milyar tersebut, penggugat memberikan jaminan di bawah tangan berupa 13 buah sertifikat tanah milik tergugat yang pada akhirnya menjadi objek sengketa. Sebelum gugatan dilakukan, pada tanggal 17 Desember 2015 telah ada putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg yang

mana dalam perkara tersebut koperasi telah dituntut oleh anggotanya dalam perkara PKPU untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang anggota yang disimpan di KSP Intidana. Dalam perkara tersebut anggota KSP Intidana (kreditur, termasuk penggugat) telah sepakat untuk berdamai dan telah menandatangani akta perdamaian, dimana akta perdamaian tersebut telah dinyatakan diterima dan dihomologasi pada tanggal 7 Desember 2015. Setelah adanya putusan PKPU penggugat mengajukan gugatan terhadap KSP Intidana yang tertuang dalam putusan Putusan Nomor 260/Pdt/G/2017/PN.SMG yang kemudian tergugat mengajukan kasasi dengan putusan Nomor 124 K/Pdt/2019.

Putusan Nomor 124 K/Pdt/2019 menyatakan bahwa tindakan tergugat menguasai objek sengketa sebagai jaminan pembayaran ataupun jaminan utang tanpa melalui mekanisme persetujuan anggota KSP Intidana dalam forum Rapat Anggota KSP Intidana adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga harus mengembalikan atau menyerahkan kembali objek sengketa yang ada padanya atau yang dikuasainya kepada penggugat tanpa syarat apapun.

Putusan tersebut sekilas menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditur pemegang benda jaminan. Namun harus diingat bahwa penyerahan objek sengketa berupa 13 sertifikat dari tergugat kepada penggugat diberikan di bawah tangan atau dengan kata lain tidak dibebani dengan hak kebendaan yaitu hak tanggungan. Hal ini berakibat hukum terhadap status kreditur yaitu kreditur konkuren. Selain itu, gugatan dilakukan setelah adanya putusan PKPU, yang mana penggugat juga merupakan salah satu kreditur yang turut serta dalam PKPU, sehingga sudah seharusnya tunduk pada putusan PKPU.

PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan memiliki arti bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor.⁷ Tujuan akhir dari PKPU adalah tercapainya perdamaian antara debitor dan seluruh kreditur dari rencana perdamaian yang diajukan/ditawarkan debitor tersebut. Apabila rencana perdamaian tidak tercapai atau pengadilan menolak rencana perdamaian, maka pengadilan wajib menyatakan debitor dalam keadaan pailit.⁸

PKPU pada dasarnya, hanya berlaku atau ditujukan pada para kreditor konkuren saja. Walaupun dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tidak disebut lagi perihal kreditor konkuren sebagaimana halnya pada Pasal 212 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, namun jelas menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Namun pada Pasal 244 undang-undang No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :

⁷ Juditia Damlah, "Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004" *Lex Crimen*, Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017, hlm. 93.

⁸ Juditia Damlah, *Op.Cit.*, hlm. 94.

- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.
- c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercakup pada point b.

Ketentuan Pasal diatas menunjukkan bahwa dalam hal tagihan tidak dijamin dengan gadai, hipotek, hak tanggungan atau kebendaan lain, maka termasuk dalam PKPU, sehingga harus tunduk pada peraturan PKPU. Dengan demikian putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt/2019 sudah tepat. Meskipun dalam putusan tersebut penggugat tidak mendapatkan perlindungan hukum atas penguasaan benda jaminan yang diberikan di bawah tangan, namun hakim telah memberikan upaya perlindungan hukum terhadap benda jaminan tersebut dan juga kepada debitur maupun semua kreditur KSP Intidana.

Putusan Nomor 124 K/Pdt/2019 tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum Salmond, dimana hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁹

Selama berlangsungnya PKPU, tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya. Debitur tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan secara mandiri, melainkan dia berwenang melakukan hal tersebut jika diberikan persetujuan ataupun bersama-sama dengan pengurus. Hal ini untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa selama penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

Penyerahan benda jaminan berupa sertifikat tanah tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan pengurus. Hal ini tentu dapat merugikan pihak debitur karena harta tersebut merupakan bagian dari harta debitur yang nantinya akan digunakan sebagai pelunasan hutang terhadap para kreditur lainnya apabila dinyatakan pailit. Penguasaan benda jaminan berupa sertifikat tanah tanpa persetujuan dari pengurus dan tanpa pembebanan hak tanggungan juga berpotensi untuk timbulnya kecurangan dari pihak debitur, dimana debitur dapat bekerja sama dengan kreditur dengan menyerahkan harta milik debitur, sehingga apabila nantinya dijatuhkan putusan pailit, maka benda yang dijamin tersebut tidak termasuk harta debitur yang akan digunakan untuk pelunasan hutang-hutangnya. Hal ini pada akhirnya akan merugikan pihak kreditur lainnya atas pelunasan piutangnya, karena sebagian harta debitur tidak diikutkan dalam boedel pailit.

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 53.

Penyerahan benda jaminan berupa sertifikat dalam kasus tersebut tidak disertai dengan hak kebendaan hak tanggungan), sehingga dengan demikian kedudukan kreditur adalah sebagai kreditur konkuren yang tidak memiliki hak istimewa untuk didahulukan pembayaran hutangnya. Apabila kreditur menginginkan agar pembayaran piutangnya didahulukan, maka penyerahan benda jaminan berupa sertifikat tersebut harus disertai dengan pembebanan hak tanggungan. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal debitur dinyatakan pailit sehingga mendapat hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya.

Putusan hakim tersebut menunjukkan upaya perlindungan hukum terhadap debitur dan juga kreditur konkuren lainnya. Hakim telah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan baik debitur (KSP Intidana) maupun semua kreditur (semua penyimpan dana di KSP Intidana) dengan cara membatasi berbagai kepentingan dari penggugat, apalagi jaminan kebendaan yang diberikan tersebut diberikan di bawah tangan sehingga tidak ada kepastian hukumnya. Perlindungan hukum menggambarkan bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Benda Jaminan yang Diberikan di Bawah Tangan dalam Putusan Nomor 124 K/PDT/2019

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 124K/PDt/2019, hakim menyatakan bahwa tindakan tergugat menguasai objek sengketa sebagai jaminan pembayaran ataupun jaminan utang tanpa melalui mekanisme persetujuan anggota KSP Intidana dalam forum rapat anggota KSP Intidana adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga harus mengembalikan atau menyerahkan kembali objek sengketa yang ada padanya atau yang dikuasainya kepada penggugat tanpa syarat apapun.

Dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tersebut adalah bahwa dalam putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg, anggota KSP Intidana yang berjumlah lebih kurang 120.000 orang (termasuk penggugat) yang diwakili melalui utusannya yang tergabung dalam Panitia Kreditur telah sepakat untuk berdamai dan telah menandatangani akta perdamaian, dimana akta perdamaian tersebut telah dinyatakan diterima dan dihomologasi sebagaimana tersebut. Dalam hal ini penggugat merupakan pihak yang turut mendaftarkan atau melakukan verifikasi atas tagihannya dalam proses PKPU. Mengacu hal tersebut maka hak-hak dan kepentingannya selaku kreditur KSP Intidana telah terjamin dan terakomodir dalam putusan perdamaian, sehingga penggugat tinggal mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana tertuang dalam putusan perdamaian.

Tuntutan penggugat yang meminta pembayaran atas tagihan sebesar 16 milyar rupiah yang diikuti penguasaan 13 sertifikat sebagai jaminan adalah bertentangan dengan Pasal 245 UUK yang menyatakan bahwa “pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).”

Dana simpanan berjangka (piutang) penggugat tidak dijamin dengan hak kebendaan tertentu (hak tanggungan) sehingga penggugat merupakan kreditur konkuren atau bukan kreditur separatis maupun kreditur preferen. Hal tersebut termasuk dalam lingkup permasalahan proses PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 286 UUK yang menentukan bahwa

perdamaian yang disahkan mengikat semua kreditur, kecuali kreditur tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana ketentuan Pasa 281 ayat (1) huruf b UUK yaitu kreditur yang piutangnya dijamin gadai, jaminan fidusia, maupun hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Sehingga para kreditur konkuren termasuk penggugat harus tunduk pada putusan homologasi.

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 124K/Pdt/2019 tersebut sudah tepat. Mengingat adanya perdamaian yang telah dimologasi maka penyelesaian tagihan harus tunduk pada perdamaian yang telah disepakati dan tidak dibenarkan adanya penyelesaian tagihan hanya terhadap kreditur tertentu saja. Namun apabila di kemudian hari debitur wanprestasi atas perdamaian, maka kreditur dapat mengajukan pembatalan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa “kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”

Ditinjau dari teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, putusan hakim yang ideal ialah apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional. Hakim wajib menafsirkan suatu undang-undang agar undang-undang yang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan harus ada dalam suatu putusan secara proporsional.¹⁰ Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.¹¹

Pertimbangan hakim yang tepat dan cermat akan menghasilkan putusan yang tepat dengan mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Adanya putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg telah memberikan kepastian hukum atas perdamaian antara debitur dan kreditur dalam pelunasan hutangnya, sehingga penggugat harus tunduk pada putusan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang mewajibkan tergugat membayar kewajibannya sebesar 16 milyar rupiah secara tunai dan sekaligus kepada penggugat tentu akan memberikan rasa ketidakadilan bagi kreditur lainnya, sehingga putusan tersebut dibatalkan oleh hakim kasasi. Demikian halnya putusan hakim yang mewajibkan pengembalian 13 buah sertifikat yang diberikan di bawah tangan tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi debitur untuk melakukan berbagai upaya dalam melunasi kewajibannya terhadap para kreditur.

3. Akibat Hukum dari Putusan Nomor 124 K/PDT/2019

Pada putusan Nomor 124 K/PDT/2019, hakim memberikan putusan bahwa tindakan tergugat menguasai objek sengketa sebagai jaminan pembayaran ataupun jaminan utang tanpa melalui mekanisme persetujuan anggota KSP Intidana dalam forum Rapat Anggota KSP Intidana adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, serta menghukum tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali objek sengketa yang

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2012, hlm. 23.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 2003, hlm 77

ada padanya atau yang dikuasainya kepada penggugat tanpa syarat. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah :

1. Akibat hukum terhadap benda jaminan
Benda jaminan yang diberikan di bawah tangan atau yang tidak dibebani hak kebendaan (hak tanggungan) menjadikan benda jaminan tersebut tidak memiliki kepastian hukum, sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi atas benda jaminan tersebut.
2. Akibat hukum terhadap penggugat (kreditur)
Dana simpanan berjangka milik penggugat tidak dijamin dengan hak kebendaan (hak tanggungan), sehingga status penggugat adalah sebagai kreditur konkuren. Oleh karena itu, penggugat tidak dapat mengajukan pelunasan hutang terlebih dahulu dan harus tunduk pada putusan PKPU.
3. Akibat hukum terhadap utang debitur
Berdasarkan Pasal 242- Pasal 244 UUK, selama PKPU debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Untuk semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam proses pelunasan utang harus ditangguhkan. Semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan baik itu eksekusi yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak kebendaan lainnya bahkan yang diistimewakan sekaligus. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir setelah ditetapkan putusan PKPU atau setelah persetujuan perdamaian.¹² Dengan adanya putusan Nomor 124 K/PDT/2019, maka debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar hutang-hutangnya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum bagi kreditur pemegang benda jaminan yang diberikan di bawah tangan pasca putusan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) dalam putusan Nomor 124 K/PDT/2019 adalah sesuai dengan ketentuan putusan PKPU, dimana kreditur tersebut merupakan kreditur konkuren, sehingga hak-haknya telah terjamin dan terakomodir dalam putusan perdamaian.
- b. Pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang benda jaminan yang diberikan di bawah tangan dalam Putusan Nomor 124 K/PDT/2019 sudah tepat. Hal ini dikarenakan sudah adanya perdamaian yang telah dihomologasi, sehingga penyelesaian tagihan harus tunduk pada perdamaian yang telah disepakati dan tidak boleh penyelesaian tagihan hanya kepada penggugat saja. Namun apabila debitur wanprestasi atas perdamaian, maka kreditur dapat mengajukan pembatalan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UUK.
- c. Akibat hukum dari Putusan Nomor 124 K/PDT/2019 adalah benda jaminan yang menjadi objek sengketa tidak dapat dieksekusi. Penggugat (kreditur) merupakan kreditur konkuren sehingga tidak dapat mengajukan pelunasan hutang terlebih dahulu dan harus tunduk pada putusan PKPU, serta debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya.

¹² Bernadette Waluyo, *Hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 83-89

2. Saran

- a. Bagi hakim, hendaknya benar-benar berpikir cermat dalam memberikan pertimbangan hukum atas suatu putusan, sehingga putusan tersebut benar-benar mencerminkan kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan.
- b. Bagi pihak kreditur, hendaknya dalam menerima jaminan disertai dengan hak kebendaan untuk memudahkan dilakukan eksekusi terhadap jaminan apabila debitur wanprestasi.
- c. Bagi pihak koperasi, hendaknya dalam setiap tindakan terkait pengalihan harta kekayaan harus diketahui oleh Rapat Anggota

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Bernadette Waluyo, *Hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Filllya Brenda Shahnaz Pondaag, Kajian Benda Jaminan Debitur Yang Dinyatakan Pailit Oleh Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Lex Et Societatis*, Vol. VI/No. 5/Jul/2018.
- Juditia Damlah, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004” *Lex Crimen*, Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017.
- Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, No. 4, Vol. 16, Banjarmasin, 2009.
- Yacob Rihwanto, *Kedudukan Debitor Pasca Penetapan PKPU Oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)*, Tesis, Univeristas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.